



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WARSONO alias SONO Bin NGAHADI;**
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **EDI SUJARNO alias JARNO Bin SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Suka Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;

1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Warsono Alias Sono Bin Ngahadi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 dalam Tahanan Rutan;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 dalam Tahanan Kota;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edi Sujarno Alias Jarno Bin Santoso ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 dalam Tahanan Rutan;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 dalam Tahanan Kota;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh **PRAYOGA BUDHI, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW.003 RT.003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 255/SK/2019/PN Mgl tanggal 31 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 470/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 05 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 470/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 29 Oktober 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Warsono Alias Sono Bin Ngahadi dan Terdakwa II Edi Sujarno Alias Jarno Bin Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGEROYOKAN atau PENGUSURAN BARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SI, Noka MH1JB91159K766604, Nosin. JB91E-1763670 warna hitam merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa I WARSONO Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SUJARNO Alias JARNO BIN SANTOSO, Saksi LUKMAN BIN KATIMIN (penuntutan dilakukan terpisah) dan Saksi DIDIK ARDIYANTO bin KATIMIN (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Perkebunan PT. SIP di Kampung Suka Makmur, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I Warsono dan Saksi Lukman serta Saksi Wahyu bersama-sama mendatangi Terdakwa II Edi dan Saksi Didik di rumahnya bertempat di Kampung Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang setelah bertemu kemudian Terdakwa I WARSONO Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SUJARNO Alias JARNO BIN SANTOSO, Saksi LUKMAN BIN KATIMIN dan Saksi DIDIK ARDIYANTO bin KATIMIN dan Sdr. Wahyu bersama-sama mencari keberadaan JUNIARTI (istri Saksi Lukman) di kebun sawit PT.SIP di Kampung Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab.Tulang Bawang dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



sesampainya di kebun sawit tersebut sekitar pukul 19.50 WIB lalu Terdakwa I WARSONO Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SUJARNO ALIAS JARNO BIN SANTOSO, Saksi LUKMAN BIN KATIMIN dan Saksi DIDIK ARDIYANTO bin KATIMIN bersama-sama mencari dengan cara berpencar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIB bertempat kebun sawit PT.SIP di Kampung Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa I Warsono mendengar teriakan Saksi Lukman kemudian Terdakwa I Warsono dan Saksi Didik dan Terdakwa II Edi yang saat itu juga mencari keberadaan TONI Kurniawan dan Juniarti langsung berlari ke arah tempat Saksi Lukman berteriak dan saat sampai di tempat Saksi Lukman berteriak Terdakwa I WARSONO Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SUJARNO ALIAS JARNO BIN SANTOSO, Saksi LUKMAN BIN KATIMIN dan Saksi DIDIK ARDIYANTO bin KATIMIN melihat Saksi Toni Kurniawan dan Juniarti berzina saat melihat hal tersebut Saksi Lukman langsung memukul Toni pada bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan mendorong Saksi Toni hingga terjatuh dan melihat kejadian tersebut Terdakwa II Edi dan Terdakwa I Warsono Saksi Didik berlari mendekati Saksi Toni dan Terdakwa I Warsono melakukan pemukulan terhadap Saksi Toni pada bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak satu kali dan Saksi Didik memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Edi memukul pada bagian dada depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Wahyu hanya diam Terdakwa II Edi lalu berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Saksi Lukman dan Terdakwa I Warsono lalu setelah itu Terdakwa I WARSONO Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SUJARNO ALIAS JARNO BIN SANTOSO, Saksi LUKMAN BIN KATIMIN dan Saksi DIDIK ARDIYANTO bin KATIMIN membawa Saksi Toni dan Sdr. Juniarti ke rumah Saksi Lukman di bertempat Kampung Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dengan cara saudara Didik dan Saksi Wahyu membonceng Saksi Toni dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Toni yaitu Sepeda motor Honda Supra X warna merah Hitam Nopol BE 3271 SL kemudian sekitar pukul 21.00 WIB sesampainya di Kampung Suka Makmur, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang lalu Saksi Lukman berteriak dan Saksi Toni langsung menuju Saksi Surip untuk berlindung karena takut kemudian tidak lama kemudian Saksi Toni dibawa menuju ke rumah Sdr. Hariyono.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Kurniawan Bin Gimun :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan terkait tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa terjadi pengeroyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib di kebun Sawit PT SIP yang terletak di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tahu penyebab saksi di keroyok yaitu saksi tertangkap tangan sedang berzina dengan saudari Juni;
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan saudari Juni sudah 5 (Lima) kali;
- Bahwa Tempat Saksi dan saudari Juni berhubungan badan adalah masuk gang dan tidak dilalui orang (bukan jalan umum);
- Bahwa Cara pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi saat itu adalah saat saksi sedang melakukan perzinahan dengan saudari Juni para pelaku datang dan saudara Jarno tanpa kata-kata langsung memukul mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan kemudian ketiga pelaku lainnya langsung ikut memukul saksi secara membabi buta pada bagian wajah, badan dan punggung saksi dan saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi para pelaku melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Pihak keluarga Terdakwa tidak mau berdamai secara baik baik, bahkan saksi diminta denda oleh Terdakwa Lukman untuk membayar uang sejumlah 100 juta, kemudian saksi kasih uang denda tersebut kepada Terdakwa Lukman lalu saksi lapor polisi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib si kebun sawit PT SIL di Kp Suka Makmur Kec.Penawar Aji Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi saat itu saksi berzina dengan saudari Juni yang merupakan istri sah dari saudara Lukman (salah satu pelaku pengeroyokan) saat itu saksi tidak mengenakan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



busana hanya menggunakan singlet saja tiba-tiba para pelaku datang dan saudara Jarno langsung memukul mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan ketiga pelaku yaitu saudara Lukman, Didik dan saudara Sono juga langsung ikut memukul saksi saat itu saudara Lukman memukul saksi pada bagian dahi dengan menggunakan tangannya dan saudara Didik memukul saksi pada bagian kening dan saudara Sono memukul kepala bagian belakang dengan tangannya dan kemudian tiba-tiba saksi di tendang oleh salah satu pelaku yang saksi tidak tahu dari arah belakang sehingga saksi jatuh tersungkur dan kemudian saksi terbangun dan para pelaku memukul saksi lagi namun saksi tidak ingat bagian mana saja yang dipukul pelaku ke arah saksi dan saat itu saksi melihat saudara Bedol juga ada di TKP, namun saudara Bedol tidak ikut memukul hanya diam dan setelah itu saksi dibawa oleh pelaku ke rumah saudara Lukman kemudian saksi dipukul lagi sama 4 (empat) orang saudara Waridi, dkk lalu saksi dibawa ke rumah BPK Kampung Suka Makmur saudara Surip untuk di amankan;

- Bahwa oleh Hakim Anggota Donny, S.H. memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SL warna hitam merah yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;
- Bahwa Saksi dipukul mata sebelah kanan saksi, bagian dahi, bagian kening dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi dipukul oleh saudara Lukman, Jarno, Didik dan Sono dan saat itu saksi melihat saudara Bedol juga ada di TKP, namun saudara Bedol tidak ikut memukul hanya diam sambil memegang HP namun saksi tidak tahu apakah HP Bedol dalam keadaan aktif atau tidak;
- Bahwa Pada waktu itu saksi berhubungan badan dengan saudari Juni pada malam hari;
- Bahwa setiap saksi melakukan persetubuhan dilokasi yang berbeda-beda dengan membuat janji terbih dahulu melalui HP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Wahyu Adi Wardana Alias Bedul Bin Cipto Purnomo :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penggeroyokan dan pelaku penggeroyokan tersebut adalah saudara EDI SUJARNO alias JARNO, LUKMAN saudara DIDIK dan saudara WARSONO alias SONO bin NGAHADI yang semuanya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



alamat di Kp. Suka Makmur Kec. Penawaran Aji Kab. Tulang Bawang dan korban dari pengeroyokan tersebut adalah TONI KURNIAWAN bin GIMUN (alm);

- Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib di kebun Sawit PT SIP yang terletak di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengenal para pelaku pengeroyokan tersebut dan dengan para pelaku yaitu untuk saudara LUKMAN bin KATIMIN merupakan tetangga saksi sedangkan untuk saudara DIDIK ARDIYANTO merupakan tetangga saksi, sedangkan saudara EDI SUJARNO alias JARNO merupakan tetangga saksi dan untuk saudara WARSONO alias SONO bin NGAHADI merupakan tetangga, sedangkan saudara TONI KURNIAWAN merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Saat terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh LUKMAN, EDI SUJARNO alias JARNO, WARSONO alias SONO dan saudara DIDIK ARDIYANTO tersbut saksi berada di tempat kejadian perkara yaitu di kebu sawit di PT SIP di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan saat terjadi pengeroyokan tersebut saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik saudara LUKMAN, WARSONO alias SONO yang memukul saudara TONI;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 lebih kurang jam 20.00 Wib di Kebun Sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang saksi, LUKMAN, EDI SUJARNO alias JARNO, WARSONO alias SONO dan saudara DIDIK ARDIYANTO mencari keberadaan JUNIATI dan saat itu kami berpencar mencari di Kebun sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur tersebut tidak lama saksi mendengar saudara LUKMAN berteriak "ini disini mereka" lalu kami berlari mendekati sumber suara LUKMAN tersebut dan sat kami tiba di tempat LUKMAN berteriak saksi mendapati saudara TONI dan JUNIATI sedang berzina di kebun sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur dan saat itu saksi melihat saudara LUKMAN memukul TONI pada bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan dengan seponatan saudara WARSONO alias SONO melakukan pemukulan kepada TONI pada bagian kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali dan saudara SUJARNO alias JARNO memukul pada bagian dada depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan setelah itu saudara LUKMAN mendorong TONI sehingga jatuh ke pelepah sawit an saat itu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan TONI tidak menggunakan busana atau telanjang bulat dan setelah itu saudara TONI keadaan TONI tidak menggunakan busana atau telanjang bulat dan setelah itu saudara TONI dan JUNIATI dibawa untuk diamankan ke rumah LUKMAN di Kp. Suka Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Lukman Bin Katimin :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penggeroyokan dan pelaku penggeroyokan tersebut adalah saksi sendiri, saudara Warsono, saudara Edi, saudara DIDIK yang semuanya alamat di Kp. Suka Makmur Kec. Penawaran Aji Kab. Tulang Bawang dan korban dari penggeroyokan tersebut adalah TONI KURNIAWAN bin GIMUN (alm);
- Bahwa terjadi penggeroyokan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib di kebun Sawit PT SIP yang terletak di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Sebab saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeroyokan tersebut adalah karena saksi dan teman-teman saksi menangkap tangan Toni Kurniawan sedang berzina dengan Istri saudara Lukman (tersangka) yaitu saudari Juniati di Kebun sawit PT SIP Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Cara saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeroyokan terhadap saksi saat itu adalah awalnya saudara Lukman mendapati saudara Toni dan Juniati sedang melakukan perzinaan di kebun sawit dan secara spontan saudara Lukman berteriak dan saksi, Edi dan Didik, Wahyu langsung berlari ke arah Lukman tanpa kata-kata langsung memukul mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dengan spontan saksi, Edi dan Didik juga ikut memukul Toni pada bagian badan sedangkan Wahyu alias Bedul hanya diam saja dan berusaha meleraikan dan setelah itu kami membawa Toni dan Juniati ke rumah Lukman;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 lebih kurang jam 19.00 wib saudara Lukman dan Wahyu alias Bedul mendatangi saksi di rumah di Kp Suka Makmur Kec Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan bersama-sama mendatangi Edi Sujarno Alias Jarno dan Didik di rumahnya dan bersama-sama mencari keberadaan Juniati di kebun sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



begitu sampai di kebun sawit tersebut kami sama-sama mencari dengan cara berpencar dan tidak lama sekira jam 20.00 wib di kebun sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang saksi, Sujarno dan Didik mendengar teriakan saudara Lukman dan saksi, Edi Sujarno dan Didik juga Wahyu yang saat itu juga mencari keberadaan Tono dan Juniati langsung berlari ke arah Lukman berteriak tersebut, dan saat sampai ditempat kami melihat Toni Kurniawan dan Juniati berzina dalam keadaan telanjang saksi melihat saudara Lukman memukul Toni Kurniawan pada bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan mendorong Toni hingga jatuh dan kemudian saksi Edi dan Didik mendekati Toni Kurniawan dan langsung secara spontan memukul Toni Kurniawan pada bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak satu kali, dan saudara Didik memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali, sedangkan Wahyu alias Bedul hanya diam saja dan berusaha melarai dengan cara menarik tangan Lukman dan Warsono dan setelah itu kami membawa Toni dan Juniati ke rumah Lukman di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dengan cara Didik dan Wahyu membonceng saudara Toni dengan menggunakan sepeda motor milik Toni Kurniawan yaitu sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam Nopol BE 3271 SL;

- Bahwa oleh Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1(satu) Buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SL warna hitam merah, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Didik Ardiyanto Bin Katimin :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penggeroyokan dan pelaku penggeroyokan tersebut adalah saksi sendiri, saudara Warsono, saudara Edi Sujarno dan saudara Lukman yang semuanya alamat di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan korban dari penggeroyokan tersebut adalah TONI KURNIAWAN bin GIMUN (alm);
- Bahwa terjadi penggeroyokan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib di kebun Sawit PT SIP yang terletak di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab saksi dan teman-teman saksi melakukan pengeroyokan tersebut adalah karena saksi dan teman-teman saksi menangkap tangan Toni Kurniawan sedang berzina dengan Istri saudara Lukman (tersangka) yaitu saudari Juniati di Kebun sawit PT SIP Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi saat itu adalah awalnya saudara Lukman mendapati saudara Toni dan Juniati sedang melakukan perzinaan di kebun sawit dan secara spontan saksi berteriak dan Warsono, Edi dan Didik, Wahyu langsung berlari ke arah saksi tanpa kata-kata langsung memukul mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dengan spontan Warsono, Edi dan Didik juga ikut memukul Toni pada bagian badan sedangkan Wahyu alias Bedul hanya diam saja dan berusaha meleraikan dan setelah itu kami membawa Toni dan Juniati ke rumah saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 lebih kurang jam 19.00 wib saudara Lukman dan Wahyu alias Bedul serta Warsono mendatangi saksi dan , Edi Sujarno alias Jarno dirumah di Kp Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan mengajak mereka bersama-sama mencari keberadaan Juniati yang saksi perkiraan berada di kebun sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur Kec Penawar Aji Kab Tulang Bawang bersama Toni Kurniawan karena memang saksi dengar desas desus kalau istri saksi selama ini selingkuh dengan Toni Kurniawan dan begitu sampai di kebun sawit tersebut kami sama-sama mencari dengan cara berpencar dan dan tidak lama sekira jam 20.00 wib di kebun di kebun sawit saksi menangkap tangan saudara Toni Kurniawan dan istri saksi Juniati sedang berzina dan dalam keadaan telanjang melakukan hubungan badan dan saat itu saksi langsung berteriak "Ini disini mereka" lalu kemudian datang Warsono, Edi Sujarno, dan Didik serta Wahyu dan saat mereka sampai di TKP (tempat kejadian) saksi mendekati Toni dan memukul mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan Didik memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan sebanyak satu kali dan saudara Edi Sujarno memukul pada bagian dada depan dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan sebanyak satu kali sedangkan Wahyu hanya diam saja dan berusaha meleraikan dengan menarik tangan saksi dan Warsono dan setelah itu kami membawa saudara TONI dan JUNIATI ke rumah saksi di Kp. Suka Makmur Kec.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dengan cara saudara Toni dibonceng diapit oleh saudara Wahyu dan saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam milik Toni Kurniawan;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SL warna hitam merah, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. WARSONO alias SONO Bin NGAHADI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penggeroyokan dan pelaku penggeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri, saudara Edi Sujarno, Lukman dan saudara Didik yang semuanya alamat di Kp. Suka Makmur Kec. Penawaran Aji Kab. Tulang Bawang dan korban dari penggeroyokan tersebut adalah TONI KURNIAWAN bin GIMUN (alm);
- Bahwa terjadi penggeroyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib di kebun Sawit PT SIP yang terletak di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Sebab Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penggeroyokan tersebut adalah karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menangkap tangan Toni Kurniawan sedang berzina dengan Istri saudara Lukman (tersangka) yaitu saudari Juniati di Kebun sawit PT SIP Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Terdakwa saat itu adalah awalnya saudara Lukman mendapati saudara Toni dan Juniati sedang melakukan perzinahan di kebun sawit dan secara spontan Terdakwa berteriak dan Warsono, Edi dan Didik, Wahyu langsung berlari ke arah Terdakwa tanpa kata-kata langsung memukul mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dengan spontan Warsono, Edi dan Didik juga ikut memukul Toni pada bagian badan sedangkan Wahyu alias Bedul hanya diam saja dan berusaha meleraikan dan setelah itu kami membawa Toni dan Juniati ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 lebih kurang jam 19.00 wib Terdakwa curiga dengan gelagat istri Terdakwa yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



berangkat ke warung belanja namun lama tidak kembali dan Terdakwa berinisiatif mengajak Wahyu alias Bedul mendatangi Warsono alias Sono, Edi Sujarno alias Jarno dan Didik dirumahnya masing-masing di Kp Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan mengajak mereka bersama-sama mencari keberadaan Juniati yang Terdakwa perkiraan berada di kebun sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur Kec Penawar Aji Kab Tulang Bawang bersama Toni Kurniawan karena memang Terdakwa dengar desas desus kalau istri Terdakwa selama ini selingkuh dengan Toni Kirniawan dan begitu sampai di kebun sawit tersebut kami sama-sama mencari dengan cara berpencar dan dan tidak lama sekira jam 20.00 wib di kebun di kebun sawit Terdakwa menangkap tangan saudara Toni Kurniawan dan istri Terdakwa Juniati sedang berzina dan dalam keadaan telanjang melakukan hubungan badan dan saat itu Terdakwa langsung berteriak "Ini disini mereka" lalu kemudian datang Warsono, Edi Sujarno, dan Didik serta Wahyu dan saat mereka sampai di TKP (tempat kejadian) Terdakwa mendekati Toni dan memukul mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan Didik memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan sebanyak satu kali dan saudara Edi Sujarno memukul pada bagian dada depan dengan dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan sebanyak satu kali sedangkan Wahyu hanya diam saja dan berusaha meleraikan dengan menarik tangan Terdakwa dan Warsono dan setelah itu kami membawa saudara TONI dan JUNIATI ke rumah Terdakwa di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dengan cara saudara Toni dibonceng diapit oleh saudara Wahyu dan Didik dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam milik Toni Kurniawan;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SL warna hitam merah, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh Terdakwa.

Terdakwa II. EDI SUJARNO alias JARNO Bin SANTOSO

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penggeroyokan dan pelaku penggeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri, saudara Warsono, Lukman dan saudara Didik yang semuanya alamat di Kp. Suka Makmur Kec. Penawaran Aji Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang dan korban dari pengeroyokan tersebut adalah TONI KURNIAWAN bin GIMUN (alm);

- Bahwa terjadi pengeroyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib di kebun Sawit PT SIP yang terletak di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Sebab Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menangkap tangan Toni Kurniawan sedang berzina dengan Istri saudara Lukman (tersangka) yaitu saudara Juniati di Kebun sawit PT SIP Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa saat itu adalah awalnya saudara Lukman mendapati saudara Toni dan Juniati sedang melakukan perzinahan di kebun sawit dan secara spontan Terdakwa berteriak dan Warsono, Edi dan Didik, Wahyu langsung berlari ke arah Terdakwa tanpa kata-kata langsung memukul mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dengan spontan Warsono, Edi dan Didik juga ikut memukul Toni pada bagian badan sedangkan Wahyu alias Bedul hanya diam saja dan berusaha meleraikan dan setelah itu kami membawa Toni dan Juniati ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 lebih kurang jam 19.00 wib saudara Lukman dan Wahyu alias Bedul serta Warsono mendatangi Terdakwa dan , Edi Sujarno alias Jarno di rumah di Kp Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan mengajak mereka bersama-sama mencari keberadaan Juniati yang Terdakwa perkiraan berada di kebun sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur Kec Penawar Aji Kab Tulang Bawang bersama Toni Kurniawan karena memang Terdakwa dengar desas desus kalau istri Terdakwa selama ini selingkuh dengan Toni Kurniawan dan begitu sampai di kebun sawit tersebut kami sama-sama mencari dengan cara berpencar dan dan tidak lama sekira jam 20.00 wib di kebun di kebun sawit Terdakwa menangkap tangan saudara Toni Kurniawan dan istri Terdakwa Juniati sedang berzina dan dalam keadaan telanjang melakukan hubungan badan dan saat itu Terdakwa langsung berteriak "Ini disini mereka" lalu kemudian datang Warsono, Edi Sujarno, dan Didik serta Wahyu dan saat mereka sampai di TKP (tempat kejadian) Terdakwa mendekati Toni dan memukul mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan Didik memukul pada bagian kening sebelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



kanan dengan sebanyak satu kali dan saudara Edi Sujarno memukul pada bagian dada depan dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan sebanyak satu kali sedangkan Wahyu hanya diam saja dan berusaha meleraikan dengan menarik tangan Terdakwa dan Warsono dan setelah itu kami membawa saudara TONI dan JUNIATI ke rumah Terdakwa di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dengan cara saudara Toni dibonceng diapit oleh saudara Wahyu dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam milik Toni Kurniawan;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SL warna hitam merah, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SL, Noka MH1JB91159K766604, Nosin. JB91E-1763670 warna hitam merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggeroyokan dan pelaku penggeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Edi Sujarno, Lukman dan saudara Didik yang semuanya alamat di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan korban dari penggeroyokan tersebut adalah TONI KURNIAWAN bin GIMUN (alm);
- Bahwa terjadi penggeroyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib di kebun Sawit PT SIP yang terletak di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 lebih kurang jam 19.00 wib Terdakwa curiga dengan gelagat istri Terdakwa yang berangkat ke warung belanja namun lama tidak kembali dan Terdakwa berinisiatif mengajak Wahyu alias Bedul mendatangi Warsono alias Sono, Edi Sujarno alias Jarno dan Didik di rumahnya masing-masing di Kp Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan mengajak mereka bersama-sama mencari keberadaan Juniati yang Terdakwa perkiraan berada di kebun sawit PT SIP di Kp. Suka Makmur Kec Penawar Aji Kab Tulang Bawang bersama Toni Kurniawan karena



memang Terdakwa dengar desas desus kalau istri Terdakwa selama ini selingkuh dengan Toni Kurniawan dan begitu sampai di kebun sawit tersebut kami sama-sama mencari dengan cara berpencar dan dan tidak lama sekira jam 20.00 wib di kebun di kebun sawit Terdakwa menangkap tangan saudara Toni Kurniawan dan istri Terdakwa Juniati sedang berzina dan dalam keadaan telanjang melakukan hubungan badan dan saat itu Terdakwa langsung berteriak "Ini disini mereka" lalu kemudian datang Warsono, Edi Sujarno, dan Didik serta Wahyu dan saat mereka sampai di TKP (tempat kejadian) Terdakwa mendekati Toni dan memukul mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan Didik memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan sebanyak satu kali dan saudara Edi Sujarno memukul pada bagian dada depan dengan dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan sebanyak satu kali sedangkan Wahyu hanya diam saja dan berusaha meleraikan dengan menarik tangan Terdakwa dan Warsono dan setelah itu kami membawa saudara TONI dan JUNIATI ke rumah Terdakwa di Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dengan cara saudara Toni dibonceng diapit oleh saudara Wahyu dan Didik dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam milik Toni Kurniawan.

- Bahwa pada saat sampai di tempat saksi Lukman berteriak Terdakwa Warsono Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa Edi SUJARNO ALIAS JARNO BIN SANTOSO, saksi Lukman BIN KATIMIN dan saksi Didik ARDIYANTO bin KATIMIN melihat Saksi Toni Kurniawan dan Juniarti berzina saat melihat hal tersebut saksi Lukman langsung memukul Toni pada bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan mendorong Saksi Toni hingga terjatuh dan melihat kejadian tersebut Saksi Edi dan Saksi Warsono Terdakwa II Didik berlari mendekati Saksi Toni dan Saksi Warsono melakukan pemukulan terhadap Saksi Toni pada bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak satu kali dan Saksi Didik memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Edi memukul pada bagian dada depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Wahyu hanya diam;
- Bahwa Cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa saat itu adalah awalnya saudara Lukman mendapati saudara Toni dan Juniati sedang melakukan



perzinaan di kebun sawit dan secara spontan Terdakwa berteriak dan Warsono, Edi dan Didik, Wahyu langsung berlari ke arah Terdakwa tanpa kata-kata langsung memukul mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dengan spontan Warsono, Edi dan Didik juga ikut memukul Toni pada bagian badan sedangkan Wahyu alias Bedul hanya diam saja dan berusaha meleraikan dan setelah itu kami membawa Toni dan Juniati ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Sebab Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengerojukan tersebut adalah karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menangkap tangan Toni Kurniawan sedang berzina dengan Istri saudara Lukman (tersangka) yaitu saudara Juniati di Kebun sawit PT SIP Kp. Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari strafbaar feit adalah manusia (Natuurlijk Person) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam dakwaan adalah Warsono alias Sono Bin Ngahadi dan Edi Sujarno alias Jarno Bin Santoso dari keterangan para saksi dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun membenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan terang-terangan :

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Tidak ditemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yang Pemukulan terhadap Saksi Toni Kurniawan dengan cara pada saat sampai di tempat saksi Lukman berteriak Terdakwa I Warsono Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa II Edi SUJARNO ALIAS JARNO BIN SANTOSO, ssaksi Lukman dan saksi Didik ARDIYANTO bin KATIMIN melihat Saksi Toni Kurniawan dan Juniarti berzina saat melihat hal tersebut saksi Lukman langsung memukul Toni pada bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan mendorong Saksi Toni hingga terjatuh dan melihat kejadian tersebut Terdakwa Edi dan Terdakwa Warsono saksi Didik berlari mendekati Saksi Toni dan Terdakwa Warsono melakukan pemukulan terhadap Saksi Toni pada bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa Didk memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Edi memukul pada bagian dada depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Wahyu hanya diam, sedangkan Perkebunan PT. SIP di Kampung Suka Makmur, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang adalah tempat yang biasa dikunjungi dan dilewati oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan tenaga bersama :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang Pemukulan terhadap Saksi Toni Kurniawan dengan cara pada saat sampai di tempat saksi Lukman berteriak Terdakwa I Warsono Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa II Edi SUJARNO ALIAS JARNO BIN SANTOSO, ssaksi Lukman dan saksi Didik ARDIYANTO bin KATIMIN melihat Saksi Toni

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan dan Juniarti berzina saat melihat hal tersebut saksi Lukman langsung memukul Toni pada bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan mendorong Saksi Toni hingga terjatuh dan melihat kejadian tersebut Terdakwa Edi dan Terdakwa Warsono saksi Didik berlari mendekati Saksi Toni dan Terdakwa Warsono melakukan pemukulan terhadap Saksi Toni pada bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa Didk memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Edi memukul pada bagian dada depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Wahyu hanya diam.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul. Bahwa dipersidangan terungkap perbuatan Para Terdakwa yang Pemukulan terhadap Saksi Toni Kurniawan dengan cara pada saat sampai di tempat saksi Lukman berteriak Terdakwa I Warsono Alias SONO Bin NGAHADI bersama-sama dengan Terdakwa II Edi SUJARNO ALIAS JARNO BIN SANTOSO, ssaksi Lukman dan saksi Didik ARDIYANTO bin KATIMIN melihat Saksi Toni Kurniawan dan Juniarti berzina saat melihat hal tersebut saksi Lukman langsung memukul Toni pada bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan mendorong Saksi Toni hingga terjatuh dan melihat kejadian tersebut Terdakwa Edi dan Terdakwa Warsono saksi Didik berlari mendekati Saksi Toni dan Terdakwa Warsono melakukan pemukulan terhadap Saksi Toni pada bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa Didk memukul pada bagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Edi memukul pada bagian dada depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Wahyu hanya diam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 014/ VER/ RSMB/ IV/ 2019 dengan identitas yang diperiksa Toni Kurniawan bin Gimun di dalam kesimpulannya luka memar at region flank dextra ukuran diameter tiga sentimeter, luka memar at region orbital inferior dextra ukuran diameter empat sentimeter, sclera mata kanan berwarna merah, luka lecet at region thorax sinistra ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter, luka lecet at region flank sinistra ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, luka at region nrachii sinistra anterior ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet at region brachii dextra anterior ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka-luka tersebut disebabkan kekerasan bendar tumpul, luka tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis tidak cukup untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya Majelis berpendapat pledoi Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pengeroyokan atau Pengrusakan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SI, Noka MH1JB91159K766604, Nosin. JB91E-1763670 warna hitam merah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Toni Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan: -

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **WARSONO alias SONO Bin NGAHADI** Dan Terdakwa II **EDI SUJARNO alias JARNO Bin SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 3271 SI, Noka MH1JB91159K766604, Nosin. JB91E-1763670 warna hitam merah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Toni Kurniawan.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** Dan **Donny, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum Para Terdakwa serta dihadiri Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)